

KEBIJAKAN AKUNTANSI-PERUBAHAN

2025

PERBUP NO. 1, BD 2025/NO.1, KABUPATEN TRENGGALEK : 18 HLM

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Trenggalek yang efektif, efisien dan transparan dan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan.

 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No.71 Thn 2010; PERMENDAGRI No. 77 Thn 2020; PERMENKEU No. 85/PMK.05/2021 Thn 2021; PERDA No. 1 Thn 2023.

 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah pada BAB III setelah KA. 26 ditambahkan 1 (satu) substansi yakni KA. 27

- CATATAN** :
1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2025
 2. Lampiran : 14 hlm